



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 12/ PID.Sus/ 2013/ PN –SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDIRMAN ABBAS;
Tempat Lahir : Galela;
Umur/ Tgl Lahir : 17 Tahun/ 13 September Tahun 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Subaim Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa dalam perkara tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik pada Polsek Wasile sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak perlu didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu No. 12/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN ABBAS;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 12/Pen.Pid/2013/PN.Ss tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa SUDIRMAN ABBAS;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pembimbing Pemasyarakatan Kelas II Ternate pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 23 Januari 2013 dengan Nomor Register :10/Litmas/BP/Tte/201 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLY ABUBAKAR, NIP: 19630707 199203 1001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta Alat Bukti lain dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIJAL COLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanah, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah handphone yakni 2 (dua) buah handphone merek Nokia tipe RM-647 dan sebuah handphone merek Nokia tipe C3-00, dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr.ANDI YANI;
 2. 1 (satu) unit motor RX-KING dengan nomor mesin 3KA-454961 dan No. Rangka MH33K480824, Dikembalikan kepada yang berha yakni Sdr. WIKIYANTORO;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan pada tanggal 14 Maret 2013 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa-pun megaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan atau Pledoi Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2013 No. REG.PEKARA.PDM-012/ SOASIO/02/2013, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan RIJAL COLI (berkas berpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan RIJAL COLI (berkas terpisah) berangkat dari Subaim Kampung menuju Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile dengan tujuan hendak mencuri, sesampainya di rumah Saksi ANDI YANI (Korban) RIJAL COLI (berkas terpisah) masuk dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa SUDIRMAN ABBAS menunggu di jalan umum untuk memantau situasi dan kemudian setelah berada di dalam rumah Saksi ANDI YANI (Korban) RIJAL COLI (berkas terpisah) mengambil 2 (dua) buah handphone merek Nokia tipe RM-647 dan sebuah handphone merek Nokia tipe C3-00 yang berada di atas meja jualan pada ruang tamu dan kemudian oleh RIJAL COLI (berkas terpisah) ditaruh dalam saku celana, lalu RIJAL COLI (berkas terpisah) keluar melalui tempat yang sama, setelah itu RIJAL COLI (berkas terpisah) pergi menuju rumah Saksi WIKIYANTORO di mana RIJAL COLI (berkas terpisah) mengambil motor RX-KING dengan No. Mesin 3KA-454961 dan No. Rangka MH33K480824 yang berada di teras samping rumah Saksi WIKIYANTORO (Korban) dengan cara memutus kabel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak menggunakan tangan RIJAL COLI (berkas terpisah) mendorong motor tersebut sampai di jalan umum untuk kemudian dibawa pergi tujuan ke Galela bersama Terdakwa SUDIRMAN ABBAS;

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan RIJAL COLI (berkas terpisah) mengambil 2 (dua) buah handphone merek Nokia tipe RM-647 dan sebuah handphone merek Nokia tipe C3-00 serta 1 (satu) unit sepeda motor RK-KING dengan No.Mesin 3KA-454961 dan No. Rangka MH33K480824 adalah untuk dimiliki sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan RIJAL COLI (berkas terpisah) tersebut mengakibatkan Saksi ANDI YANI (Korban) menderita kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi WIKIYANTORO (Korban) menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti masing-masing berupa:

- 2 (dua) buah handphone Nokia type. Nokia RM-647, 1 (satu) buah handphone Nokia type C3-00;
- 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING dengan No.Mesin 3KA-454961 dan No. Rangka MH33K480824;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ANDI YANI:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan Saudara RIJAL COLI terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di rumah Saksi sendiri di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan Saudara RIJAL COLI adalah 3 (tiga) buah handphone masing-masing dengan merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah dan Nokia RM-647 sebanyak 1 (satu) buah, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek RX-KING milik tentagga Saksi yakni Saudara WIKIYANTORO;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi sedang charger Handphone yang diletakkan di atas meja jualan, lalu Saksi pergi menonton televisi dan sekitar pukul 03.00 WIT Saksi tertidur, dan pada keesokan harinya, hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 Saksi bangun dari tidur lalu melihat handphone yang sementara di charger ternyata handphone yang diletakkan di atas meja tersebut tidak ada lagi, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar Saudara WIKIYANTORO telah kehilangan sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu rumah pada malam peristiwa itu dikunci atau tidak sebab pada malam itu ponakan Saksi sedang main play station, sedang Saksi telah tertidur lebih dahulu, dan pintu rumah Saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah handphone yang diajukan serta diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WIKIYANTORO:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan Saudara RIJAL COLI terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di rumah Saksi sendiri di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan Saudara RIJAL COLI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek RX-KING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, Saksi mengetahui sepeda motonya yang diparkirkan di teras samping rumah hilang setelah bangun dari tidur;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motonya hilang istri Saksi kemudian menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban telah mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,-(sembilab juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan 1 (satu) keterangan Saksi, yang mana Saksi tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan jarak serta jauh tempat tinggalnya, dimana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FARIDA JAFAR;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan Saudara RIJAL COLI terhadap barang milik Saudara ANDI YANI dan Saudara WIKIYANTORO;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, masing-masing bertempat di rumah Saudara ANDI YANI dan Saudara WIKIYANTORO di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui peristiwa tersebut bermula dari pada hari Jum'at sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa SUDIRMAN ABBAS dan Saudara RIJAL COLI serta Saudara DARWIS DONGU datang ke rumah Saksi untuk menawarkan sebuah motor Yamaha RX-KING, dengan mengatakan "ibu IDA tara beli motor king" lalu Saksi menjawab "mau jual berapa" kemudian Terdakwa menjawab "3 (tiga) juta" namun Saksi bersedia membeli motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DIMAN ABBAS kembali menawarkan kepada Saudara RUSLAM BARENGO namun Saudaran RUSLAN BARENGO tidak bersedia membelinya, kemudian sekitar pukul 08.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUDIRMAN ABBAS serta Saudara DARWIS DONGU melanjutkan perjalanan menuju ke Galela, namun sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa SUDIRMAN ABBAS serta Saudara DARWIS DONGU ditangkap oleh petugas Kepolisian di Desa Dodinga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (ga) buah handphone dengan merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah, Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna merah adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saudara ANDI YANI dan Saudara WIKIYANTORO tidak menerima baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa SUDIRMAN ABBAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI terhadap barang milik Korban ANDI YANI dan WIKIYANTORO
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, masing-masing bertempat di rumah Saudara ANDI YANI dan Saudara WIKIYANTORO di Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula dari hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, Terdakwa dari Subaim bersama dengan Saudara RIJAL COLI pergi ke Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, dengan tujuan untuk mencuri setelah sampai di rumah Saudara ANDI YANI Terdakwa menunggu di jalan sedangkan Saudara RIJAL COLI masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci dan RIJAL COLI mengambil 3 (tiga) buah handphone merek Nokia milik Saudara ANDI YANI yang diletakan diatas meja, setelah itu Saudara RIJAL COLI keluar melalui pintu depan (pintu yang sama) , kemudian RIJAL COLI pergi ke rumah Saudara WIKIYANTORO untuk mengambil sepeda motor yamaha RX-King yang saat itu sedang diperkir di samping teras rumah Saudara WIKIYANTORO, kemudian Saudara RIJAL COLI membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa dengan tujuan ke Galela, namun saat tiba di Desa Saramake Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI menawarkan sepeda motor kepada saudari FARIDA JAFAR untuk dijual, akan tetapi saudari FARIDA JAFAR tidak mau dan pada akhirnya Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI melanjutkan perjalanan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galela, namun sekitar pukul 12.00 WIT saat sampai di Desa Dodinga,

Terdakwa dan Saudara RIJAL COLI ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa barang yang terlebih dahulu diambil oleh Saudara RIJAL COLI adalah berupa 3 (tiga) buah handphone milik Korban ANDI YANI kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor merek RX-King milik Korban WIKIYANTORO;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara RIJAL COLI telah merencanakan pencurian tersebut untuk mengambil barang-barang milik Para Korban;
- Bahwa barang yang telah diambil rencananya akan di jual ke Galela;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara RIJAL COLI tidak pernah diberi ijin oleh Para Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) buah handphone dengan merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah, Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah milik ANDI YANI dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna merah milik WIKIYANTORO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta persidangan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segalah sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bebentuk Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP**

hanya menyebutkan Pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan Pencurian dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP** adalah suatu tindakan terlarang sebagaimana tersebut dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa Pencurian dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP** berbeda dengan Pencurian dalam **Pasal 362 KUHP** karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan Pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP** adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam **Pasal 362 KUHP**, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur **Pasal 362 KUHP** ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP** sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur Barang Siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan Barang Siapa, bahwa Barang Siapa *adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau korporasi. Pengertian mana direduksi dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Barang Siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang- Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SUDIRMAN ABBAS, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim, Unsur Barang Siapa juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang lain yang menyertai Unsur Barang Siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada *“perbuatan dengan sentuhan tangan saja”*, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai *“perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna, sehingga mulanya pengertian “ barang “ dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa kemudian dikaitkan dengan barang bukti yang hadapkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa SUDIRMAN ABBAS pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, masing-masing bertempat di rumah Korban Saksi ANDI YANI dan Saksi Korban WIKIYANTORO, Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dengan merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah, Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah milik Saksi Korban ANDI YANI yang sementara di charge dan diletakkan diatas meja jualan, setelah mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban WIKAYANTORO lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna merah yang sementara diparkirkan di samping teras rumahnya, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pergi Terdakwa bersama dengan Saudara RIJAL COLI menuju Galela;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah bermula dari Terdakwa bersama dengan Saudara RIJAL COLI mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi Korban ANDI YANI, setelah sampai dirumah Saksi Korban, Saudara RIJAL COLI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci sementara Terdakwa menunggu di jalan untuk mengawasi situasi, setelah di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saudara RIJAL COLI kemudian melihat handphone yang sementara dicharger lalu mengambilnya dan dimasukkan ke dalam saku celananya kemudian Saudara RIJAL COLI keluar melalui pintu depan. Selanjut Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI pergi menuju rumah Saksi Korban WIKIYANTORO, setelah sampai di rumah tersebut, Saudara RIJAL COLI lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor yang sementara diparkir di samping teras rumah Saksi Korban, setelah dipastikan barang-barang tersebut telah diambil, selanjutnya Terdakwa dan Saudara RIJAL COLI kemudian pergi membawa barang-barang tersebut menuju Galela untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa datang ke dalam rumah Saksi Korban ANDI YANI dan Saksi Korban WIKIYANTORO adalah untuk mengambil barang berupa Handphone serta sepeda motor, yang mana barang-barang tersebut merupakan suatu barang yang dimaksudkan di sini. Sehingga dengan demikian unsur "*Mengambil Suatu Barang*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara RIJAL COLI telah mengambil sejumlah barang berupa 3 (tiga) buah handphone dengan merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah dan Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha merek RX-King, di mana barang-barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Terdakwa akan tetapi barang-barang milik Saksi Korban

ANDI YANI dan WIKIYANTORO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang mana barang bukti tersebut oleh Para Saksi Korban telah membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dan Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha merek RX-King dengan no. Mesin 3KA-454961 dan No.rangka MH33K480824 yang diajukan dan diperlihatkan kepada Para Saksi Korban tersebut adalah benar barang-barang tersebut adalah milik Para Saksi Korban yang diletakan di atas meja dan di perkir di samping teras rumah. Selanjutnya Terdakwapun pada pokoknya telah pula mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI dari dalam rumah dan di samping teras rumah Para Saksi Korban. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “ *Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain* ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan Maksud “ dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berkaitan dengan unsur

“dengan maksud” untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersenut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum berdasarkan yurisprudensi seperti yang tampak dalam *Arrest Hooge Raad* diantaranya:

1. *Arrest HR*, 6 Januari 1905 yang menyatakan “*melawan hukum*” harus ditafsirkan sebagai “*suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain*”;
2. *Arrest HR*, 31 Januari 1919 yang menyatakan “*yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu-sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan apakah Terdakwa bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang-barang berupa uang tersebut dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, masing-masing bertempat di rumah Korban Saksi ANDI YANI dan Saksi Korban WIKIYANTORO, Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI telah mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah dan Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha merek RX-King dengan no. Mesin 3KA-454961 dan No.rangka MH33K480824. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang telah diambil tersebut digunakan untuk dimiliki dengan cara dijual guna keperluan Terdakwa sendiri. Namun barang yang diambil oleh Terdakwa kembali dalam penguasaan pemiliknya yaitu Para Saksi Korban ANDI YANI dan WIJAYANTORO, bukan karena dikembalikan oleh Terdakwa melainkan kembalinya barang tersebut setelah Terdakwa dan Saudara RIJAL COLI ditangkap oleh aparat kepolisian. Sehingga hal ini berarti bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi ANDI YANI dan WIYANTORO yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa barang yang berada di rumah Saksi Korban, hal mana pula Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Para Saksi Korban untuk mengambil dan membawa barang berupa handphone dan sepeda motor tersebut serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas inisiatif sendiri atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan Para Saksi Korban sebagai pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam Hari” Undang-Undang telah memberikan batasan secara definitif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pengertian malam dalam Pasal dimaksud bersifat sangat fleksibel karena tidak disebutkan secara definitif jam berapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana secara jelas membedakan tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya, sehingga batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan-termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, masing-masing bertempat di rumah Korban Saksi ANDI YANI dan Saksi Korban WIKIYANTORO, Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Terdakwa dan Saudara RIJAL COLI telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dengan merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah, Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah milik Saksi Korban ANDI YANI yang sementara di charge dan diletakkan diatas meja jualan, setelah mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saudara RIJAL COLI pergi ke rumah Saksi Korban WIKIYANTORO lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King warna merah yang sementara diparkirkan di samping teras rumahnya, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pergi Terdakwa bersama dengan Saudara RIJAL COLI menuju Galela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu-waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah waktu-waktu yang masuk dalam waktu malam karena berada diantara sesudah tebenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, sedangkan rumah adalah termasuk tempat tinggal yang digunakan oleh orang terus menerus atau yang bersifat sementara waktu, kaitannya dengan perkara dimaksud rumah Para Saksi Korban ANDI ASRI dan WIKIYANTORO adalah rumah tinggal yang telah ditempati oleh Para Saksi Korban sejak dahulu hingga dengan sekarang, sebagaimana fakta hukum dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa waktu dimana peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, adalah waktu dimana Terdakwa melakukan kejahatan masing-masing di rumah Para Saksi Korban ANDI YANI dan WIKIYANTORO, Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan mengawasi situasi disekitar rumah Para Saksi Korban guna melancarkan dan mempermudah tindakan Saudara RIJAL COLI untuk masuk ke dalam rumah maupun masuk ke dalam pekarangan rumah tanpa sepengetahuan yang berhak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian unsur inipun tela pula terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.6. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIT, masing-masing bertempat di rumah Korban Saksi ANDI YANI dan Saksi Korban WIKIYANTORO, Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur Terdakwa secara bersama-sama dengan Saudara RIJAL COLI mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone milik Saksi Korban ANDI ASRI dan 1 (satu) unit sepeda motor milik WIKIYANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa yang melakukan perbuatan pengambilan barang berupa merek Nokia type C3-00 warna merah pink sebanyak 1 (satu) buah, Nokia type RM-647 sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX-King adalah Terdakwa SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS dan Saudara RIJAL COLI. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ *Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama* ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan dalam Dakwaan Penuntut Umum terhadap **Terdakwa SUDIRMAN ABBAS** telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa SUDIRMAN ABBAS** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan oleh karenanya **unsur Barang Siapa** harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembenaar sebagaimana dalam ketentuan pada BAB III Pasal 44 KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa, pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa yang masih kategori “anak” harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif, hal mana berhubungan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh RUSLI ABUBAKAR,SH Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan beberapa faktor yakni:

1. Faktor Pribadi;

Bahwa sesuai fakta dilapangan terjadinya kasus diakibatkan karena klien diajak oleh temannya Saudara RIJAL COLI yang dari hasil pencurian sepeda motor tersebut akan dijual;

2. Faktor Keluarga;

Bahwa di dalam pengawasan faktor keluarga dalam hal ini klien yang hanya mengharapkan penghasilan dari klien yang bekerja sebagai buruh pelabuhan serta tidak pernah memperhatikan kebutuhan hidup sebagai seorang anak yang kehilangan kasih sayang (broken home) semenjak ayahnya meninggal dunia, sehingga usia klien yang menjelang masa pubertasi setiap saat selalu bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, mereka saling mengajak melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang dapat menyusahkan dirinya maupun merugikan orang lain;

3. Faktor Lingkungan;

Bahwa berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa pada dasara lingkungan tempat tinggal klien selama ini sangat baik, hanya saja ketika klien dan temannya merencanakan melakukan pencurian sepeda motor korban yang berada diteras rumah serta tidak ada pagar pengaman ketiak menyimpan barang berharga pada tempatnya sehingga membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi klien dan temannya untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang dapat menyusahkan dirinya;

Bahwa Pada waktu kejadian hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 klien baru berumur 17 Tahun 3 bulan dan belum pernah menikah sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 1997, klien dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak . foto copy ijazah SMP terlampir;

Bahwa digolongkan sebagai anak nakal, namun klien merupakan salah satu aset bangsa yang sedang bermasalah dengan hukum, dengan semangat jiwa muda dan potensi sumber daya yang perlu digali pada diri klien, maka klien membutuhkan bimbingan dari semua pihak untuk menyelamatkan potensi pada diri klien tersebut

Selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman kepada Terdakwa berupa "Pidana seringan-ringannya", sehingga diharapkan dapat berkumpul kembali dengan orang tuanya ataupun oleh Petugas BAPAS Ternate untuk dibimbing kembali, disamping itu pula di Maluku Utara belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan anak, sehingga ada kekhawatiran jangan sampai anak tersebut terkontaminasi sehingga proses menjalani pidana tidak menjadikan Terdakwa menjadi lebih baik tetapi justru sebaliknya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak;

Menimbang, bahwa disamping itu pula oleh karena Terdakwa adalah "Anak", sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak, khususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, akan tetapi Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana yang dinilai terlampau berat, karena seyogyanya hukuman pidana terhadap anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan anak tahanan, anak negara, anak napi dan anak sipil dalam lembaga pemasyarakatan, bukan sebagai subjek pembalasan/hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi bagi Para Saksi Korban ANDI YANI dan WIKIYANTORO;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah handphone Nokia type. Nokia RM-647, 1 (satu) buah handphone Nokia type C3-00;
- 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING dengan No.Mesin 3KA-454961 dan No. Rangka MH33K480824;

Adalah barang-barang milik orang lain yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak jo Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDIRMAN ABBAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) seban;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah handphone Nokia type. Nokia RM-647, 1 (satu) buah handphone Nokia type C3-00;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha RX-KING dengan No.Mesin 3KA-454961 dan No. Rangka MH33K480824;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ANDI YANI dan WIKIYANTORO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh kami DIAN MEGA AYU, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, IRWAN HAMID, SH. dan DENIHENDRA St. PANDUKO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh DEDY UMAAYA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh BAYU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

(IRWAN HAMID, SH)

(DENIHENDRA St.PANDUKO, SH)

HAKIM KETUA

(DIAN MEGA AYU, SI)

PENITERA PENGGANTI

(DEDY UMAAYA)